



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa
2. Tempat lahir : Padang Unoi
3. Umur/Tanggal lahir : 53/2 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Hidayat, S.H., dari Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) & Partner yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Snb tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIDI JASMIR BIN ALM SIDI MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga kependidikan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan Kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIDI JASMIR BIN ALM SIDI MUSTAFA** berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **SIDI JASMIR BIN ALM SIDI MUSTAFA** sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) lembar baju tidur terusan anak warna kuning list hijau dan hitam tanpa merk;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga warna merah dan daun warna hijau tanpa merk;
- Dikembalikan kepada Anak korban **Binti Alm Said Ibrahim**;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru merk **SAPPHIRE**;
  - 1 (satu) lembar celana pendek bola warna abu-abu dengan logo **Manchester United** tanpa merk;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm Sidi Mustafa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya (pledoi) yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2021 serta telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah berjasa mengasuh, mendidik, menjaga, merawat Anak Korban sebagai Anak Angkat;
2. Terdakwa benar-benar sangat menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa ingin memperbaiki diri sehingga kedepannya menjadi orangtua yang lebih baik lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berlaku sopan di persidangan; dan
6. Terdakwa sudah berumur dan mulai sakit-sakitan.

Oleh karenanya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan orangtua angkat, wali, atau pengasuh Anak Korban tersebut maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum seperti dalam Surat Tuntutan kami. Sebab Terdakwa yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pendidikan kepada Anak Korban, namun malahan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan yang memalukan. Terlebih lagi Anak Korban mengalami trauma dan merusak masa depan Anak Korban.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berda sarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Sidi Jasmir Bin Alm Sidi Mustafa** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar Anak korban **in Alm Said Ibrahim (umur 12 tahun/ 21 Februari 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No:1109042302070022 tanggal 25 September 2018)** di Desa Kota Batu Kec Simeulue Timur, Kab Simeulue atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **ia terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada malam hari pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar dan menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak korban, kemudian terdakwa membuka baju Anak korban lalu mencium atau mengecup payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa, kemudian Anak Korban menuruti perintah terdakwa memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul terdakwa dan mengeluarkan cairan putih kental di luar kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya.

Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban tidak mengerti, yang Anak Korban tahu terdakwa adalah Ayah angkat yang menyayangi Anak Korban, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Gak apa-apa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang". Kemudian setelah itu Anak Korban pergi tidur bersama dengan terdakwa. Pada besok harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada guru Anak Korban saksi Djurnawati. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu sekira 10 (sepuluh kali).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020. Dokter Yusmardi, Sp.OG telah memeriksa Anak Korban dengan hasil dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) jam 1 – 6 - 11 dan tidak hamil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Sidi Jasmir Bin Alm Sidi Mustafa** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar Anak korban **Bin Alm Said Ibrahim (umur 12 tahun/ 21 Februari 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No:1109042302070022 tanggal 25 September 2018)** di Desa Kota Batu Kec Simeulue Timur, Kab Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **ia terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada malam hari pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar dan menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak korban, kemudian terdakwa membuka baju Anak korban lalu mencium atau mengecup payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa, kemudian Anak Korban menuruti perintah terdakwa memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul terdakwa dan mengeluarkan cairan putih kental di luar kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya.

Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban tidak mengerti, yang Anak Korban tahu terdakwa adalah Ayah angkat yang menyayangi Anak Korban, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Gak apa-apa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang". Kemudian setelah itu Anak Korban pergi tidur bersama dengan terdakwa. Pada besok harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada guru Anak Korban saksi Djurnawati. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu sekira 10 (sepuluh kali).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020. Dokter Yusmardi, Sp. OG telah memeriksa Anak Korban dengan hasil dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) jam 1 – 6 - 11 dan tidak hamil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Sidi Jasmir Bin Alm Sidi Mustafa** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar Anak korban **Bin Alm Said Ibrahim (umur 12 tahun/ 21 Februari 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No:1109042302070022 tanggal 25 September 2018)** di Desa Kota Batu Kec Simeulue Timur, Kab Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **ia terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, Wali, Pengasuh**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada malam hari pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar dan menyuruh Anak korban membuka celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak korban, kemudian terdakwa membuka baju Anak korban lalu mencium atau mengecup payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa mencium Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa, kemudian Anak Korban menuruti perintah terdakwa memegang dan mengelus kemaluan (Penis) terdakwa tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul terdakwa dan mengeluarkan cairan putih kental di luar kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya.

Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban tidak mengerti, yang Anak Korban tahu terdakwa adalah Ayah angkat yang menyayangi Anak Korban, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Gak apa-apa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang". Kemudian setelah itu Anak Korban pergi tidur bersama dengan terdakwa. Pada besok harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada guru Anak Korban saksi Djurnawati. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu sekira 10 (sepuluh kali).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020. Dokter Yusmardi, Sp.OG telah memeriksa Anak Korban dengan hasil dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) jam 1 – 6 - 11 dan tidak hamil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Anak Korban Binti Alm Said Ibrahim** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua angkat anak korban;
  - Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban pada hari minggu tanggal 15 November 2020 pada malam hari di dalam kamar Anak korban di dusun Air Terjun Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Kab Simeulue;
  - Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
  - Bahwa Anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar dan menyuruh Anak korban membuka celana Anak korban lalu membuka celana dalam Anak korban;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak korban kiri dan kanan lalu mengangkat baju Anak korban dan mencium atau mengecup payudara Anak korban lalu mencium vagina Anak korban;
  - Bahwa Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh Anak korban mengelus penis atau kemaluan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membaringkan Anak korban di tempat tidur lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
  - Bahwa Ketika Anak korban buang air kecil sering merasakan perih pada vagina Anak korban;
  - Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak korban "*gak papa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang*";
  - Bahwa tidak ada oranglain yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban selain Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma ketika melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan anak korban sudah pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya.

**2. Anak Saksi Shella Febria Ulfa Binti Fran Alviandi** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua angkat dari teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman Sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian persetubuhan kepada Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi pada saat di rumah teman sdri Alifah dan di Sekolah pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa pada saat di Sekolah Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban "apa betul Anak Korban di anu-anukan ayah Anak Korban tu" kemudian Anak Korban menjawab "iya dianukan ayah tu aku pulang sekolah, malam hari pokoknya waktu aku di rumah";
- Bahwa Anak Saksi mendengar dari Anak Korban bahwa Anak Korban diremas-remas payudaranya dan dimasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengajak teman-temannya untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada guru wali kelas 3;
- Bahwa Anak Saksi keesokan harinya dipanggil ke ruangan guru untuk menceritakan kejadian tersebut kepada guru lain yaitu saksi Djurnawati dan saksi Mardawisah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya.

### 3. Saksi **Djurnawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua angkat dari Anak Korban yang merupakan murid Saksi di Sekolah dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan Anak tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak Korban di dusun Air Terjun Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saksi Liana Putri selaku guru Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bahwasannya Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa orangtua angkat Anak korban sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial untuk meminta petunjuk dan konsultasi atas kejadian tersebut dan setelah musyawarah akhirnya pihak Sekolah dengan didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Simeulue;
- Bahwa Saksi mendengar Anak korban sudah disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah dengan meremas-remas payudara serta meraba-raba kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya tersebut;
- Bahwa Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya.

**4. Saksi Mardawisah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua angkat dari Anak Korban yang merupakan murid Saksi di Sekolah dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa korban persetubuhan tersebut adalah murid Saksi yaitu Anak korban yang berusia 12 tahun;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Anak Saksi Shella teman Anak Korban pada tanggal 16 November 2020 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara meraba-raba payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban di rumah Terdakwa di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial kemudian melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian Resor Simeulue;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya.

5. Saksi **Liana Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang tua angkat dari Anak Korban yang merupakan murid Saksi di Sekolah dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa korban persetubuhan tersebut adalah murid Saksi yaitu Anak korban yang berusia 12 tahun;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Anak Saksi Shella teman Anak Korban pada tanggal 16 November 2020 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara meraba-raba payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban di rumah Terdakwa di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial kemudian melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian Resor Simeulue;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi Verbalisan yaitu saksi **Wardika Saputra T, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam ruangan saling berhadap-hadapan dan Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa atau memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi merekam melalui video ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi membacakan BAP tersebut dihadapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Yusmardi Sp.OG Bin Sidi Yusni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan dari pihak Polres Simeulue No: B/17/XI/Res.1.24/2020/Reskrim dari Polres Simeulue tanggal 17 November 2020;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di ruang poli kandungan RSUD Simeulue tanggal 17 November 2020;
- Bahwa Ahli menjumpai Hymen atau selaput dara Anak korban robek disebabkan trauma untuk penyebab pastinya tidak dapat ditentukan karena tidak melihat langsung kejadian penyebab trauma;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bekas robekan Anak Korban tidak dapat dijelaskan apakah luka lama atau luka baru namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada hymen tersebut luka atau robekan yang sudah lebih dari 24 jam;
- Bahwa robekan pada hymen tidak bisa pulih Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orangtua/wali/ayah angkat dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengasuh sekaligus membiayai kebutuhan Anak Korban sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdapat luka robekan pada kemaluan Anak Korban bukan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh orang lain pada saat Anak korban tidak tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa memang kejadian tersebut tidak di laporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa karena Anak Korban pernah disetubuhin oleh oranglain maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal kembali dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa pada saat Istri Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de chare*), barang bukti maupun alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur terusan anak warna kuning list hijau dan hitam tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga warna merah dan daun warna hijau tanpa merk;
3. 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru merk SAPPHIRE;
4. 1 (satu) lembar celana pendek bola warna abu-abu dengan logo Manchester United tanpa merk;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan alat bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue dengan kesimpulan dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) arah jam 1-6-11 dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban Bin Alm Said Ibrahim di dalam kamar Anak Korban di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa;
- Bahwa benar Anak Korban masih berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1109042302070022 tanggal 25 September 2018;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan lalu mengangkat baju Anak korban dan mencium atau mengecup payudara Anak Korban lalu mencium vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh Anak Korban mengelus penis atau kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa berkata kepada Anak korban "gak papa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang";
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan lebih dari sekali terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



Daerah Kabupaten Simeulue dengan kesimpulan dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) arah jam 1-6-11 dan tidak hamil;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang tua angkat dari Anak Korban yang membiayai kehidupan Anak Korban dan pendidikan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Terdakwa sering merasa kesakitan pada vagina saat buang air kecil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban jadi trauma dan takut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur atau sub unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dimaksud dalam unsur ini adalah **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”**, unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan. Adapun maksud setiap sub unsur dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- **Melakukan tipu muslihat** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Melakukan serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar adanya;
- **Membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau dengan cara merayu agar seseorang mau berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu.

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam unsur ini haruslah ditujukan kepada anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta ternyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Bin Alm Said Ibrahim di dalam kamar Anak Korban di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan lalu mengangkat baju Anak korban dan mencium atau mengecup payudara Anak Korban lalu mencium vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh Anak Korban mengelus penis atau kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa berkata kepada Anak korban "gak papa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue dengan kesimpulan dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) arah jam 1-6-11 dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 13 Tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1109042302070022 tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan takut serta sering merasa kesakitan pada vagina saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** ini telah terpenuhi karena Terdakwa dengan kehendaknya melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas) dengan cara membujuk anak korban dengan berkata kepada Anak korban *“gak papa bekonok (bersetubuh) ni tanda sayang”*. Dan Terdakwa sadar akan akibat dari persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukannya tersebut, sehingga Anak Korban menjadi trauma dan takut serta sering merasa kesakitan pada vagina saat buang air kecil serta terdapat bekas luka robek di hymen (selaput dara) arah jam 1-6-11 pada vagina Anak Korban sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/25/VER/2020 tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **Orang Tua** berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- **Wali** berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak orang atau badan yang dalam





kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

- **Pengasuh Anak** adalah orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan pendidikan anak, yang termaksud dalam pengertian ini adalah ayah, ibu, orang tua asuh, kakek, nenek, paman, bibi, kakak atau wali;
- **Pendidik** adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Bin Alm Said Ibrahim di dalam kamar Anak Korban di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 adalah terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa;

Menimbang, bahwa terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa adalah orang tua angkat dari Anak Korban serta bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan pendidikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik



alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur terusan anak warna kuning list hijau dan hitam tanpa merk dan 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga warna merah dan daun warna hijau tanpa merk yang telah disita dari Anak Korban Binti Alm Said Ibrahim, maka dikembalikan kepada Anak Korban Binti Alm Said Ibrahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru merk SAPPHIRE dan 1 (satu) lembar celana pendek bola warna abu-abu dengan logo Manchester United tanpa merk yang telah disita dari terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa, maka dikembalikan kepada terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi program pemerintah untuk memberantasnya, guna memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Terdakwa sebagai orangtua angkat Anak Korban seharusnya memberikan perlindungan, mendidik, membimbing serta menjaga kehormatan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sidi Jasmir Bin Alm. Sidi Mustafa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua"**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur terusan anak warna kuning list hijau dan hitam tanpa merk;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga warna merah dan daun warna hijau tanpa merk;

**Dikembalikan kepada Anak Korban Binti Alm Said Ibrahim.**

- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru merk SAPPHIRE;

- 1 (satu) lembar celana pendek bola warna abu-abu dengan logo Manchester United tanpa merk.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 24 Maret 2021 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Dedet Darmadi, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Jamaluddin, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)